



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“PANGGILAN”)/
INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“INVITATION”)
PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY Tbk

Direksi PT Formosa Ingredient Factory Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

*Directors of PT Formosa Ingredient Factory Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”), which will be held on:*

Hari, Tanggal/ <i>Day</i>	:	Senin, 9 Januari 2023/ Monday, January 9, 2023
Waktu/ <i>Time</i>	:	10.30 s.d selesai/ 10.30 until finish
Tempat/ <i>Venue</i>	:	Menara Top Food, Jl. Jalur Sutera Barat No. 3, Tangerang
Secara/ <i>By</i>	:	Elektronik/ Electronic
Mata Acara Rapat/ <i>Meeting Agenda</i>	:	1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan/ Changes in the composition of the members of the Company's Board of Commissioners
Penjelasan atas Mata Acara Rapat/ <i>Explanation of Meeting Agenda</i>	:	1. Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia/mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatan mereka/ Pursuant to (i) requirements of Article 3 and Article 23 of POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and (ii) Article 19 paragraph 2 of the Company's Articles of Association stipulates that members of the Board of Directors/Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS. The appointment is valid from the date specified in the GMS where he/she was appointed and ends at the closing of the 5th Annual GMS after the date of their appointment.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri

Notes:

1. *Meeting is held in accordance with POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”) and the Company's Articles of Association.*
2. *This Meeting Invitation constitutes an official invitation for Shareholders to attend the Meeting,*

Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini dapat dilihat juga di Halaman situs Perseroan pada www.formosa.id, Halaman situs PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada www.idx.co.id dan aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

3. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik ("POJK 16/2020") dengan menggunakan e-RUPS melalui fasilitas Electronic General meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia maka Rapat diselenggarakan secara elektronik.
4. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 pukul 23:59 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham");
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 dan dapat diperoleh pada jam kerja dengan permohonan tertulis dari pemegang saham atau dapat diakses melalui Halaman situs Perseroan dengan melakukan "click" pada www.formosa.id dan Halaman situs Bursa pada www.idx.co.id;
7. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan mengimbau para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum, selama, maupun setelah penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi terhadap Rapat dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh the Company does not send separate invitation letters to each Shareholder. This invitation can also be found on the Company's website at www.formosa.id, the Indonesia Stock Exchange's ("Exchange") website at www.idx.co.id and the eASY.KSEI application at the <https://akses.ksei.co.id/>.
3. Based on the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Conducting the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020") using e-RUPS through the KSEI Electronic General Meeting System facility ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, the meeting will be held electronically.
4. Considering compliance with Government regulations and policies regarding the handling of the Covid-19 pandemic, the Company urges shareholders to provide power of attorney electronically through the KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) at the link <https://akses.ksei.co.id/> which will be provided by KSEI as an electronic power of attorney ("e-Proxy") mechanism in the process of holding the Meeting. This e-Proxy facility is available to shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the invitation to the Meeting up to 1 (one) day before the date of the Meeting.
5. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") and/or owners of the Company's shares in sub securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of Stock Trading on the Indonesia Stock Exchange on Thursday, December 15, 2022 at 23:59 WIB (hereinafter referred to as "Shareholders");
6. The Meeting materials have been available at the Company's Office from the date of this invitation until Friday, January 6, 2023 and can be obtained during office hours with a written request from the shareholder or can be accessed through the Company's website page by clicking on www.formosa.id and the Exchange website page at www.idx.co.id;
7. As an effort to prevent the spread of COVID-19, the Company urges Shareholders to follow the Government's instructions to comply with the health protocol to prevent the spread of COVID-19, both before, during and after holding the Meeting. For this reason, the Company urges Shareholders to participate in the Meeting by providing power of attorney electronically (e-Proxy) to an independent party appointed by the Company, namely the Securities Administration Bureau (BAE), through

Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek (BAE), melalui fasilitas eASY.KSEI. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

A. Hadir dalam Rapat

1. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan photocopy Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
2. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
 - (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir,
 - (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain:

1. Menggunakan masker KN-95 atau KF-94 selama berada di area tempat Rapat.
2. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh diatas 37,3°C
3. Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
4. Dalam rangka menerapkan kebijakan *Physical Distancing*, Petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam ruangan.
5. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *Physical*

the eASY.KSEI facility. The participation of shareholders in the meeting can be carried out with the following mechanism:

A. Present at the Meeting

1. *Shareholders or their representatives who will attend the Meeting are requested to submit a photocopy of their Identity Card ("KTP") or other proof of identity, either authorizing or authorized to the Company's Meeting registration officer before entering the Meeting room.*
2. *For Legal Entity Shareholders or Representatives of Legal Entity Shareholders to submit:*
 - (i) *a Power of Attorney determined by the Company,*
 - (ii) *photocopy of the company's latest Articles of Association,*
 - (iii) *photocopy of deed of appointment of the latest company management composition,*
 - (iv) *a special power of attorney (if required by the Articles of Association of the said Legal Entity).*
3. *Shareholders whose shares have been put in KSEI Collective Custody or their legal representatives who will attend the Meeting, are required to submit the original Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") and photocopies of KTP or other proof of identity.*

For Shareholders or their Representatives who will still be physically present at the Meeting, they have to follow the protocol at the Meeting venue that has been determined by the Company, including:

1. *Wear a KN-95 or KF-94 mask while in the meeting area.*
2. *Based on the detection and monitoring of body temperature, do not have a body temperature above 37.3°C*
3. *Use the hand sanitizer provided before entering the meeting room.*
4. *In order to implement the Physical Distancing policy, the Officer will direct the Shareholders or their representatives into a designated room and limit the number of people in the room.*
5. *Shareholders or their representatives have to follow the directions of the Meeting committee in implementing the Physical*

- Distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
6. Dalam hal Pemegang saham atau kuasanya:
 - a. Suhu tubuh lebih dari 37,3°C
 - b. Mengalami gejala sakit flu dan/atau batuk (walaupun suhu tidak lebih dari 37,3°C)
 - c. Ruang Rapat sudah mencapai batas jumlah orang dalam ruangan.
 - Perseroan berhak untuk:
 - a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat.
 - b. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan Gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. Melakukan tindakan – tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
 7. Pemegang Saham yang sudah datang di lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki Ruang Rapat karena alasan butir 6, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan di lokasi Rapat.
 8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah yang hadir dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

B. Pemberian Kuasa

1. Pemberian Kuasa secara Elektronik

- a. Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada PT. Adimitra Jasa Korposa selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Halaman Situs Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).
- b. Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara

Distancing policy while in the building where the Meeting is held.

6. In the case of Shareholders or their representatives:
 - a. Body temperature over 37.3'C
 - b. Experiencing symptoms of flu and/or cough (even though the temperature is not higher than 37.3'C)
 - c. The meeting room has reached the limit on the number of people in the room.

The Company has the right to:

- a. Prohibit Shareholders or their representatives from attending the Meeting.
- b. Request the Shareholders or their representatives to immediately leave the building where the Meeting is being held.
- c. Take other necessary actions in accordance with health protocols.
7. Shareholders who have arrived at the location but are prohibited from attending and entering the Meeting Room for reasons of point 6, can still exercise their rights by giving power of attorney (to attend and cast their voting rights on each agenda item of the Meeting) to an independent party appointed by the Company (Representative of BAE) by filling out and signing the Power of Attorney form provided by the Company at the Meeting location.
8. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their legal representatives who are present are kindly requested to be at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

B. Power of Attorney

1. Electronic Power of Attorney

- a. The Company urges the shareholders in KSEI Collective Custody to provide power of attorney electronically ("e-Proxy") to PT Adimitra Jasa Korposa as an Independent party, namely a representative appointed by the Company which is the Company's Share Registrar to represent shareholders to attend and vote at the Meeting through the eASY.KSEI facility found on the Securities Ownership/AKSes.KSEI Website Page (<https://akses.ksei.co.id>).
- b. Shareholders can also provide power of attorney electronically/e-Proxy to

elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.

- c. Pemberian kuasa secara elektronik/eProxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

2. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat KIRANA BOUTIQUE OFFICE, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sebelum puluk 14.00 WIB.

- 8. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Informasi Pemberitahuan, dan Panggilan Rapat didalam halaman situs Perseroan dan halaman situs Bursa, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan se-efisien mungkin.
- 9. Mengacu pada peraturan yang berlaku dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, Perseroan akan memberlakukan dan menerapkan protokol kesehatan pada lokasi Rapat selama persiapan dan waktu pelaksanaan Rapat. Dengan demikian, Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat wajib mengikuti dan mentaati protokol kesehatan yang diberlakukan dan diterapkan oleh Perseroan tersebut.
- 10. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

the Attorney appointed by the Shareholders, as long as the Attorney has been registered in the eASY.KSEI facility.

- c. *Power of attorney electronically/eProxy must comply with the procedures, terms and conditions set by KSEI and the Company.*

2. Non-Electronic Power of Attorney

Shareholders who are not present at the Meeting, can be represented by their attorney based on a power of attorney whose form and contents are approved by the Board of Directors of the Company. All Power of Attorneys that have been filled in completely must have been received by the Company through the Company's Share Registrar ("BAE") Office, PT Adimitra Jasa Korpora with the address KIRANA BOUTIQUE OFFICE, Jl. Kirana Avenue III Block F3 No. 5, Kelapa Gading – North Jakarta 14250, no later than Friday, January 6, 2023 before 14.00 WIB.

- 8. *By having announced the Agenda, Announcement Information, and Meeting Invitation on the Company's website page and the Exchange website page, in accordance with the current conditions regarding Covid-19, the Meeting will be held as efficiently as possible.*
- 9. *Referring to the applicable regulations and government policies in handling Covid-19, the Company will enforce and implement health protocols at the meeting location during the preparation and time of the meeting. Thus, Shareholders or their representatives who will present in person at the Meeting must follow and comply with the health protocols imposed and implemented by the Company.*
- 10. *The Government or the authority may at any time issue a policy prohibiting the holding of the Meeting or prohibiting the Company's shareholders from attending directly at the Meeting before or on the appointed day of implementation, this is completely beyond the responsibility and authority of the Company.*

Tangerang, 16 Desember 2022/ December 16, 2022

PT Formosa Ingredient Factory Tbk

Direksi/ Directors